

SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD *MUDHARABAH* PADA PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI ALASBULUH WONGSOREJO BANYUWANGI

Imam Fawaid^{1*}, Abd. Rahman Saleh², Misba Huddin³, Sri Windari⁴

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

⁴ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 26 Oktober 2024

Revisi: 28 November 2024

Disetujui: 09 Januari 2025

Publish: 20 Januari 2025

Keyword:

Sistem Bagi Hasil, Akad
Mudharabah, Perjanjian
Kerjasama

* Corresponding author

e-mail:

fawaidmyel@gmail.com

Ars201171@gmail.com

mhuddin112@gmail.com

sriwindari@gmail.com

ABSTRACT

One form of cooperation that is often used in the context of Islamic economics is the mudharabah agreement. One party acts as the capital owner, and the other party as the business manager. Brick making is a business sector that has great potential, especially in rural areas. Therefore, the problem arises of how to implement the profit sharing system in the mudharabah agreement in the brick making agreement in Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi? The type of research used is field research, that is, researchers go directly into the field to conduct research so they can see and understand the objects to be discussed. The results of this research indicate that the profit sharing system in the mudharabah agreement in the brick making agreement in Alasbuluh Wongsorejo is an application of cooperation between capital owners and managers. The capital provided is in the form of a loan with an agreement at the beginning of the contract. And the profit sharing system in the mudharabah agreement in the brick-making cooperation agreement in Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi in its implementation is not fully in accordance with Islamic law, one of the things that is appropriate is the terms of a consensual agreement. Cooperation agreement activities carried out by the community in Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi, in its implementation there is a clear concept of cooperation and is justified by sharia as long as the business activity does not conflict with the values of Islamic sharia

Page: 98 - 113

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Salah satu bentuk kerja sama yang sering digunakan dalam konteks ekonomi Islam adalah akad *mudharabah*. Satu pihak berperan sebagai pemilik modal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Pembuatan batu bata merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki potensi besar, terutama di wilayah pedesaan. Oleh karena itu muncul permasalahan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada perjanjian pembuatan batu bata di Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan penelitian sehingga dapat melihat dan memahami objek yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada perjanjian pembuatan batu bata di Alasbuluh Wongsorejo merupakan aplikasi kerja sama antara pemilik modal dan pengelola. Modal yang diberikan berupa pinjaman uang dengan adanya perjanjian di awal akad. Dan sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* dalam perjanjian kerja sama pembuatan batu bata di Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, salah satu yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Kegiatan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja sama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam

Kata kunci: System bagi hasil, Akad *mudharabah*, Perjanjian kerjasama.

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan ummatnya untuk selalu berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan terhindar dari problem kebutuhan sebagai kebutuhan manusia. Kemudian dalam hal ini dikenal dalam fiqih muamalah, yaitu hukum fiqih yang berkaitan tentang hukum Islam dan manusia lainnya. Dimana yang lainnya mencakup semua aktivitas secara horizontal, seperti perdagangan, pernikahan dan sebagainya. (Adiwarman Karim, 2004)

Berbagai kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai satu tujuan, yakni menciptakan kesejahteraan menyeluruh, penuh ketegangan dan kesederhanaan, namun tetap produktif dan inovatif bagi setiap individu muslim maupun non muslim. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan manusia maka akan sejalan dengan berkembangnya cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kerja sama. (M. Nur Rianto Al-Arif, 2010). Salah satu hubungan sosial antar manusia adalah kegiatan transaksi yang setiap harinya mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non materi setiap harinya. Oleh karena itu hukum islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain. (Nazar Bakry,)

Manusia senantiasa terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi yang menimbulkan terjadinya sebuah akad. Akad merupakan suatu kesempatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melaksanakannya. Untuk sahnya suatu akad atau perjanjian dalam muamalah, maka harus memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Rukun adalah unsur yang mutlak yang harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. (Syamsul Anwar, 2008)

Salah satu bentuk kerja sama yang sering digunakan dalam konteks ekonomi Islam adalah akad *mudharabah*. Akad ini memungkinkan terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi. Sistem ini menjadi alternatif yang adil dan sesuai syariah dibandingkan dengan praktik konvensional yang sering mengandung riba dan ketidakpastian. *Mudharabah* adalah salah satu bentuk akad yang diperbolehkan yang mempunyai arti akad kerja sama diantara dua pihak dalam perniagaan. Satu pihak berperan sebagai pemilik modal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. (Neneng Nurhasanah, 2015)

Pembuatan batu bata merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki potensi besar,

terutama di wilayah pedesaan atau daerah dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Proses produksi batu bata membutuhkan modal yang cukup besar, baik untuk bahan baku seperti tanah liat, kayu bakar, atau batu bara, maupun untuk operasional seperti tenaga kerja dan peralatan. Namun, sering kali pengusaha kecil menghadapi kendala dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam kondisi ini, akad mudharabah menjadi solusi yang dapat menjawab kebutuhan modal sekaligus memastikan pengelolaan usaha tetap berjalan secara profesional.

Sistem bagi hasil dalam akad mudharabah pada pembuatan batu bata menawarkan pendekatan yang adil. Shahibul maal menyediakan modal tanpa harus terlibat langsung dalam operasional, sementara mudharib mengelola usaha dengan keahliannya. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah (persentase) yang disepakati sebelumnya. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha tetapi juga menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan harmonis.

Di sisi lain, pelaksanaan akad mudharabah dalam usaha pembuatan batu bata juga menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya adalah potensi kerugian akibat faktor eksternal, seperti cuaca yang tidak mendukung proses pengeringan batu bata, atau kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik dan komitmen dari kedua belah pihak untuk menjalankan akad ini sesuai prinsip syariah.

Peneliti yang melakukan pengamatan saat observasi awal mengetahui tentang praktik sistem kerja sama pembuatan batu bata di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Mayoritas mata pencarian masyarakat tersebut diantaranya hasil dari petani, pedagang, dan usaha membuat batu bata. Namun peneliti lebih condong untuk meneliti di bidang bisnis batu bata. Dimana perjanjian kerja sama di Desa tersebut pada umumnya kurang mengerti dan tidak memahami tentang masalah kerja sama dan hukum-hukumnya. kebanyakan dari mereka hanya ingin mencari keuntungan satu sama lain. Hal ini yang menjadi penyebab peneliti bertanya-tanya kepada pemilik modal dan pemilik tanah dalam pembuatan batu bata. Pemikiran tersebut mengacu pada sistem *mudharabah* yang memiliki beberapa rukun dan syarat tertentu.

KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam terminologi asing (Inggris), bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing* yang dalam kamus ekonomi berarti pembagian laba. Adapun secara istilah *profit sharing*

adalah distribusi beberapa pembagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana (Muhammad Ridwan, 2014).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak pemilik tanah dan penggarap (Ismail, 2014). Pendapat lain mengatakan bahwa bahwa bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Akhmad Mujahidin, 2017).

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu Shahibul Maal (pemilik lahan) dengan Mudharib (penggarap) yang bersepakat buat melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerjasama ini hampir secara universal terdapat pada warga kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap buat pada sebaiknya sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah dipengaruhi terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.

2. Mekanisme bagi Hasil

Dalam bagi hasil keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Fathurrahman Djamil, 2013).

3. Konsep Bagi Hasil

Adapun konsep bagi hasil antara lain yaitu:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui para pengusaha yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengusaha akan mengelola dana tersebut kedalam sebuah usaha yang menguntungkan dan memenuhi aspek syaria'ah.
- c. Kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerja sama berupa nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut (Ismail, 2014).

B. Mudharabah

1. Pengertian

Mudharabah menurut penertian etimologi (bahasa) ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya, sedang kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. (Moh. Zuhri. 1994)

Mudharabah menurut para ahli fiqh ialah akad perjanjian kerja sama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar meniagannya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan seperti separuh atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Ulam Fiqih sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, Ijma, dan Qiyas.

a. *Al-Qur'an*

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* antara lain:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”

(QS.AL-Muzammil: 20)(Depag RI, 2005)

b. *As-sunnah*

diantara hadist yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

Artinya : “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggihkan melakukan *Qirodh* (memberi modal kepada orang), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (Imam an-Nawawi, 2011)

c. *Ijma'*

Diantara *ijma*, dalam *mudharabah* yaitu adanya riwayat yang menyatakan, bahwa jama'ah dari sahabat pernah melakukan pengembangan harta anak yatim dengan kontrak *mudharabah*, dan mereka sepakat. (Moh. Asro & Zubairi, 2009)

d. *Qiyas*

Mudharabah disamakan dengan akad *musawat* dengan alasan kebutuhan orang banyak, karena boleh jadi sebagian diantara mereka memiliki modal yang cukup,

namun tidak cakap untuk berusaha, namun tidak memiliki modal untuk berusaha, maka diberlakukannya akad ini semata-mata memenuhi kebutuhan dua belah pihak (pemilik modal dan pengusaha) dan lebih jauh dari itu bahwa muamalah ini untuk kemaslahatan bersama. (Moh. Asro & Zubairi, 2009)

3. Rukun Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul al-Maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib/ 'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, *Management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab –Qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *An-Taraadin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak karna harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah ialah rukun yang has dalam *mudharabah*, yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atau penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. (Adiwarman Karim, 2001)

4. Syarat Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua belah pihak

mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam jalinan kerja sama tersebut yaitu:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Factor pertama dari akad *mudharabah* adalah adanya dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*'). Tanpa adanya dua pelaku maka akad *mudharabah* tidak akan pernah terealisasi sebagai bentuk transaksi. (Adiwarman Karim, 2001) Syarat- syarat adanya dua pelaku:

- a. Cukup bertindak dalam pandangan syar'i. Artinya *shahibul al-mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal, dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b. Memiliki wilayah *at-taukil wa al-wilayah* (memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa) karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak
- c. pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal.

5. Jenis Mudharabah

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Bentuk kerjasama antara *Shahibul al-Maal* (pemilik modal) dan *Mudharib* (pengelola) yang secukupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh *spesifikasi*/ketentuan jenis usaha, waktu, daerah bisnis, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah*/ *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Artinya, *mudharib* dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan sebagainya. (Dumairi Nor, 2008)

6. Hal hal yang dapat membatalkan akad *mudharabah*

Pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan salah satu kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam pemodalan (*mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal* murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*). (Wahbah Zuhaili, 1989)

Pendapat lain dikemukakan kerja sama dalam pemodalan (*mudharabah*) menjadi

modal apabila ada perkara-perkara seperti berikut: (Hendi Suhendi, 2008)

Pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperniagakan maka pengelola mendapatkan keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia berhak menerima upah,

Kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad dalam keadaan seperti ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugiannya.

Ketiga, apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal. (Ismail Nawawi, 2021)

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis* (Sugiyono, 2020).

Oleh karena itu dalam penelitian harus memahami tentang metode- metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut agar relevan dengan pokok masalah. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) karena dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dilakukan di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Sirubondo. Selain itu penelitian ini juga dapat dikatakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantitatifkan (Indrawati, 2018).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat *deskriptif* (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki (Muhammad Nazir, 2008).

Adapun sumber data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data utama atau primer yang berupa kata-kata dan tindakan, serta sumber data tambahan atau sekunder. Data primer adalah sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan

oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Contoh data kuesioner, data observasi dan sebagainya (Iqbal Hasan, 2004). Adapun dalam penelitian ini data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah hasil observasi dan wawancara dengan salah satu petani di Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020). Data sekunder merupakan data pelengkap, yang melengkapi data primer dapat berupa Al-Qur'an, buku, artikel, jurnal dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Bagi Hasil dalam akad Mudharabah pada Perjanjian kerja sama Pembuatan Batu-Bata di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan pendekatan yang digunakan terhadap penelitian kualitatif, maka hasil dari penelitian akan di sajikan berdasarkan kategori-kategori data yang sudah dihimpun di lapangan, sehingga akan mengarah pada hasil penelitian yang akurat.

Praktik kerja sama dalam pembagian hasil pada pembuatan batu bata telah menjadi tradisi di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Praktik ini pada umumnya terjadi pada saat seseorang tidak mempunyai pemasukan dan merasa kebingungan untuk biaya kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan uang.

Dalam praktik ini biasanya melibatkan dua belah pihak yang saling mengadakan transaksi akad yaitu terdiri dari *Shahibul Maal* (pemilik modal) dan *Mudharib* (pelaksana usaha/amil).

Adapun praktiknya untuk sistem perjanjian kerja sama dalam pembuatan batu bata disini kejadiannya sudah lumrah dikalangan pembisnis, bisa juga dikatakan saling tolong menolong, karena sama sama saling membutuhkan. Dimana *mudharib* mengalami kekurangan modal disebabkan kerena untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau bahan dalam pembuatan batu bata, misalnya seperti kayu bakar atau tanah. Kemudian *shahibul maal* memberikan modal untuk meringankan beban si *mudharib*. Semisal saya selaku pemilik modal memberikan pinjaman modal sebesar 3.000.000 dengan adanya perjanjian di awal harus memberikan potongan harga ketika batu bata sudah jadi, apabila harga pasaran batu bata perseribu senilai 400 ribu maka si *mudharib* memberi potongan harga 5% yaitu dengan harga 350. Dengan adanya pinjaman modal sebesar 3000.000

maka si *mudharib* harus mengganti batu bata sebanyak 10.000. maka totalnya $350 \times 10 = 3.500.000$, jadi keuntungan yang saya dapat sejumlah 500 ribu.

Bahwasanya hasil wawancara yang peneliti peroleh yaitu mengenai awal mulanya transaksi kontrak ini terjadi, yaitu berawal dari keinginan *mudharib* yang butuh akan modal dalam menjalankan bisnisnya. Tidak ada bentuk akad tertulis dalam perjanjian ini yang ada hanya berbentuk akad secara lisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena akad yang dilakukan sebatas kepercayaan saja.

Tujuan pemilik modal dalam memberi pinjaman modal ialah untuk meringankan pengelola dalam menjalankan bisnisnya.

Sebagai pengelola dalam pembuatan batu bata, praktik yang dilakukan terhadap perjanjian kerja sama pembuatan batu bata ini sudah dipasrahkan kepada pemilik modal di awal perjanjian, ketika salah satu ada yang macet dalam menjalankan bisnis, pemilik modal memberi pinjaman modal dengan alasan ketika batu bata sudah matang, maka batu bata tersebut menjadi miliknya dengan syarat memberi potongan harga 5%. Misal harga pasaran batu bata 400 maka saya menjual kepadanya seharga 350, dengan jumlah pinjaman modal di awal perjanjian. Ketika batu bata sudah menjadi pemilik modal, maka batu bata tersebut bisa di jual kembali sesuai harga yang di inginkan karena sudah menjadi haknya.

Harga penjualan batu bata tersebut juga bervariasi yaitu:

1. Jika harga pasaran batu bata per 1.000 itu Rp. 450.000,- maka harus memberi potongan harga 5% kepada pemilik modal
2. Kalau jarak lokasi pembeli jauh, maka harga untuk 1.000 batu bata yaitu seharga Rp. 500.000,-

Pihak karyawan dalam pembuatan batu bata, juga melakukan perjanjian kerja sama ini dari kedua belah pihak sama sama ingin mencari keuntungan, meskipun adanya keterpaksaan. Dengan adanya syarat kepada para pihak yang ingin mengadakan perjanjian. Biaya yang ditawarkan menjadi salah satu syarat dapat melakukan kerja sama atau tidak.

Jadi, pemilik modal memberi perjanjian seperti itu agar merasa tidak dirugikan dalam memberikan modal. Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah perjanjian secara lisan yang lumrahnya seperti itu.

Selama perjanjian tersebut berlangsung belum pernah ada sengketa dalam menjalankan kerja sama tersebut, dan juga tidak ada gangguan dari pihak lain. pemilik modal dan pengelola memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana pemilik

modal mempunyai hak untuk menentukan dan pengelola juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Praktik perjanjian kerja sama pembuatan batu bata di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah transaksi yang melibatkan 2 belah pihak antara pemilik modal dan pengelola. Yang sama-sama membutuhkan keduanya lebih-lebih pengelola tersebut lebih butuh karena sudah merasa kebingungan dalam menjalankan bisnis, hanya saja pemilik modal yang menolongnya.

Dalam praktik perjanjian kerja sama di Desa Alasbuluh memang sudah lumrah sebagaimana mestinya, tapi peneliti lebih fokus dalam pembagian hasil karena sedikit berbeda dengan aturan Islam. Namun perjanjian kerja sama ini sudah berdasarkan ketentuan dan kesepakatan di awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Tahapan dalam proses perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola adalah:

a. Akad

Dalam suatu kerjasama tentunya tidak terlepas dari akad atau perjanjian antara kedua belah pihak, yang didalamnya membicarakan tentang waktu kerjasama sampai besarnya bagian kedua belah pihak, akan tetapi pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam pembuatan batu bata tergantung dari pemilik modal itu sendiri dengan banyaknya pinjaman modal yang di berikan kepada pengelola dalam menjalankan bisnis.

b. Modal

Biaya yang ditawarkan menjadi salah satu syarat pemilik batu bata dapat melakukan kerja sama atau tidak. Apabila biaya cocok pemilik modal tersebut akan menjadi rekan bisnis. pemilik modal yang memberikan penawaran biaya dan disertai dengan adanya kontrak perjanjian menjadi salah satu syarat untuk pihak yang ingin bekerja sama.

c. Bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua pelah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal

terjadinya kontrak (akad). Sebagaimana perjanjian dalam kerja sama yang memiliki perbedaan dalam memperolehnya tentu hal ini sudah disepakati kedua belah pihak.

Sistem perjanjian kerja sama dalam pembuatan batu bata didasarkan pada unsur tolong menolong dan kepercayaan. Walaupun dalam pemberian modal terdapat perbedaan. Seperti ketika pemilik modal memberi pinjaman dana kepada pemilik batu bata disebabkan karena si pemilik batu bata tersebut mengalami kekurangan modal untuk dijadikan bahan baku pembuatan batu bata semisal buat membeli kayu bakar atau tanah. Dengan demikian kedua belah pihak saling bekerja sama atau membuat perjanjian, dimana isi dari perjanjian tersebut si pemilik modal memberikan pinjaman modal, semisal memberi pinjaman sekitar 3000.000 ketika batu bata sudah jadi, pemilik batu bata menggantinya dengan memberikan potongan harga kepada pemilik modal. Jika pada umumnya harga batu bata per seribu senilai 400 ribu, maka pemilik batu bata harus memberikan potongan harga 5% menjadi seharga 350, dan menggantinya senilai dengan modal yang diberikan. Jadi si pemilik batu bata harus mngganti 10 ribu batu bata $350 \times 10 = 3.500.000$ kemudian si pemilik modal bisa menjual dengan harga yang ia inginkan. Si pemilik modal bisa menjual dengan seharga 400 atau 450 kepada orang lain, karena sudah menjadi haknya. Jika si pemilik modal tidak meminta diganti dengan batu bata, maka pemilik tanah harus menggantinya sesuai dengan harga batu bata yang telah ditentukan tersebut.

Pada umumnya sistem bagi hasil dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerja sama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun, memiliki skill sehingga mereka dapat bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Hal ini dapat membentuk meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usah ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan.

Oleh karena itu, jika sudah ada kesepakatan di awal perjanjian dalam pembuatan batu bata maka dihukumi sah. Karena sudah ada kerelaan antara keduanya. Untuk memenuhi harapan tersebut, maka bekerjasama merupakan alternative yang baik dalam menjalankan usaha.

B. Tinjauan Hukum Islam Dalam Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Batu Bata di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten

Kegiatan usaha dalam perjanjian kerja sama pembuatan batu bata yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi adalah bagian dari hukum mu'amalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal ini kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu "*Al-aqdu*" (akad) dan *Al-'ahdu* (janji).

Kegiatan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja sama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam. Pada konsepnya, dimana antara individu atau kelompok manusia yang melakukan kerja sama pembuatan batu bata terjalin perjanjian yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya.

Yakni pihak modal menyatakan kehendaknya dalam memberikan modal berupa dana kepada orang yang membutuhkan modal, kemudian dari perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian terhadap objeknya. Sedangkan berkenaan dengan hal ini Jumhur fuqoha' mensyaratkan terhadap pelaku transaksi atau pemilik modal dalam keadaan saling tolong menolong dan untuk kemaslahatan bersama.

Selain itu, dalam perjanjian kerjasama selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan cara pembagiannya. Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak lepas dari prinsip-prinsip mu'amalah Islam. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan fiqh mu'amalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam mudharabah ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip mu'amalah Islam. Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam mu'amalah Islam adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah
- b. Prinsip sukarela tanpa paksaan
- c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan
- d. Prinsip keadilan

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk

akad mudharabah ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, peneliti mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerja sama pembuatan batu bata pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerja sama pembuatan batu bata tersebut.

Dan juga dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa perjanjian kerja sama pembuatan batu bata yang dilakukan di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi adalah sah, dan juga boleh dilakukan dengan adanya saling rela antara dua belah pihak tersebut, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. Oleh karena itu hasil dari penelitian perjanjian kerja sama dalam pembuatan batu bata tersebut tidak bertentangan dengan syara' dan hukum bagi hasilnya tetap sah karena prinsip dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi yaitu sudah ada kesepakatan dari awal transaksi.

Berangkat dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil pembuatan batu bata, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang memberi pinjaman modal, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian di awal akad. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan masih ada kesenjangan teori hukum Islam dan aplikasi yang terjadi di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yaitu dalam pemenuhan akad, seperti bagi hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang di inginkan dalam akad perjanjian bagi hasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan juga pembahasan dalam bab empat serta juga beracuan terhadap dasar hukum yang sudah dijelaskan di bab dua maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Bagi Hasil dalam akad *mudharabah* dalam perjanjian pembuatan batu bata di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi merupakan aplikasi kerja

sama antara pemilik modal dan pengelola. Modal yang diberikan berupa pinjaman uang dengan adanya perjanjian di awal akad. Sedangkan pengelola menyetujui adanya perjanjian, disebabkan karena pemilik batu bata mengurangi kekurangan modal untuk membeli bahan-bahan dalam pembuatan batu bata. Sedangkan untuk pembagian hasil dengan ketentuan pengelola memberi potongan harga kepada pemilik modal 5% ketika batu bata sudah matang, atau dapat juga berupa bentuk uang dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

2. Tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* dalam perjanjian kerja sama pembuatan batu bata di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, salah satu yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Kegiatan perjanjian kerja sama yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja sama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam. Pada konsepnya, dimana antara individu atau kelompok manusia yang melakukan kerja sama pembuatan batu bata terjalin perjanjian yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya. Sedangkan berkenaan dengan hal ini Jumhur fuqoha' mensyaratkan terhadap pelaku transaksi atau pemilik modal dalam keadaan saling tolong menolong dan untuk kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatu Dar Al-Fikr*, juz IV.
- An-Nawawi, Imam. (2011). *Syaroh Shohih Muslim*, X, ter. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam..
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah studi teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1.
- Depag RI. (2005). *Al-qur'an dan terjemah* (Bandung: , Jumatul' Ali-art.
- Fathurrahman Djamil. (2013). *Penerepan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari''ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Ekonomi Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syari''ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adirmawan. (2006). *Bank Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Cet-8.

- Meleong, Lexi J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Melinda. (2017). *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pimilik Modal Dengan Pengelola"* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Muhammad Nazir. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Muhammad Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Narkubo Kholil, Abrista Devi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.
- Nasir, Moh. (2005). *Metode penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Isma'il. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, (2018). *Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, Surabaya: Pustaka Radja.
- Dumairi, Nor. dkk. (2007). *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri. Cet-1. 11.
- Nur M Rianto Al Arif. *Teori Mikro Ekonomi* (Suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional) Jakarta; Kencana Prenada Media.
- Nurhasanah, Neneng (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Zuhri, Moh. *Al Fiqh 'alal madzhabibil arba'ah*, Semarang: CV. Asy Syifa'. 1994.